



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN INTELIJEN NEGARA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: PK-04/IV/2026

NOMOR: 27/HM.04.01/2026

TENTANG

**PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DALAM RANGKA
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (30-04-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **LETNAN JENDERAL TNI RAFAEL GRANADA BAAY**, selaku Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/TPA Tahun 2025, tanggal 9 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Negara yang berkedudukan di Jalan Seno Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi Intelijen Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-1 dari 17 halaman

- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Intelijen Negara dan Badan Kepegawaian Negara Nomor: MoU-05/VI/2022 dan Nomor: 18/HM.05.01/2022 tentang Pengembangan Kapabilitas Aparatur Sipil Negara dan Kelembagaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dalam rangka pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk pertukaran dan pemanfaatan data dalam rangka pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi *profiling* integritas dan moralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN).

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang akan dilakukan *profiling* integritas dan moralitas;
 - b. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 - a) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 17 halaman

- diterimanya data dan/atau informasi Pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan
- b) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. mendapatkan referensi ASN terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. memperoleh informasi mengenai perbaikan data Pegawai ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan data dan/atau informasi hasil *profiling* integritas dan moralitas Pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan akses terbatas data Pegawai ASN melalui *web service* sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyampaikan referensi ASN kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan karier Pegawai ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
 - d. menyampaikan berita acara hasil pepadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. menyediakan informasi mengenai perbaikan data Pegawai ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data kepegawaian yang diberikan untuk **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan data dan/atau informasi hasil *profiling* integritas dan moralitas Pegawai ASN dari **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan akses terbatas data dan/atau informasi Pegawai ASN melalui *web service* sebagaimana rincian data dan/atau informasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:
 - a) **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; atau
 - b) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dari **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-3 dari 17 halaman

- d. mendapatkan referensi ASN dari **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan dokumen kepegawaian untuk pembinaan karier Pegawai ASN di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
 - e. menerima berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**; dan
 - f. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang akan dilakukan *profiling* integritas dan moralitas kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan referensi ASN terkait dengan kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - d. memberikan informasi mengenai perbaikan data Pegawai ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA

Mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

PENILAIAN INTEGRITAS DAN MORALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Penilaian integritas dan moralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan sebagai berikut:

- a. integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- b. moralitas diukur dari penerapan dan pengamatan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Korespondensi dan pelaksana kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dikoordinasikan oleh:
PIHAK KESATU : 1. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Badan Intelijen Negara

Paraf:

Pihak Kesatu: _____



Pihak Kedua: _____



Halaman ke-4 dari 17 halaman

2. Direktorat-82 Aparatur Negara Deputy-VIII
Badan Intelijen Negara

Alamat : Jalan Seno Raya, Pejaten
Timur, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan 12510

PIHAK KEDUA : 1. Sekretaris Deputy Bidang Sistem Informasi
dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil
Negara Badan Kepegawaian Negara
2. Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV
Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor
12, Cililitan, Kramat Jati,
Jakarta Timur 13640

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data berlaku efektif.
- (3) **PARA PIHAK** dapat membentuk tim yang mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Perjanjian ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** atau melalui mekanisme lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 17 halaman

Pasal 10
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian ini kecuali:
 - a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
 - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori sebagai perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-6 dari 17 halaman

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak peristiwa dimaksud berhenti.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pertukaran data secara elektronik ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, dan akan diatur dalam adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Tanggal efektif berlakunya Perjanjian ini adalah tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Paraf:

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

Halaman ke-7 dari 17 halaman

- (3) Perjanjian ini dibuat dan disetujui, rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



**RAFAEL GRANADA BAAY
LETNAN JENDERAL TNI**

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 17 halaman